



**INDONESIA
BANKING
SCHOOL**

Jl. Kemang Raya No. 35, Bangka - Mampang Prapatan - Jakarta Selatan 12730
Telp. : 021-71791830, 71791979, 7195474, 7196535, 7196469 Fax. 021-7195486
website : www.ibs.ac.id e-mail : info@ibs.ac.id

Nomor : 062/P3M-ST-DOS/STIE IBS/X/2018

Jakarta, 22 Oktober 2018

Kepada Yth.

Dr. Ir. Hayu Susilo Prabowo, M.Hum

Di Tempat

Perihal: Tugas Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Dalam rangka mendukung upaya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan menindaklanjuti surat dari Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata No. : 172.A/UND/ASDEP-IRP/DBPIK/KEMPAR/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, dengan ini Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE IBS memberikan tugas melakukan kegiatan pengabdian masyarakat kepada:

Nama : Dr. Ir. Hayu Susilo Prabowo, M.Hum
NIDN : 0314026206
Status : Dosen Tetap

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai narasumber dengan uraian sebagai berikut:

Kegiatan : Bimbingan Teknis Indonesia Muslim Travel Index (IMTI)
Hari/tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Tempat : Hotel Sofyan Betawi Cut Meutia
Jalan Cut Meutia No. 9, Cikini
Jakarta Pusat
Beban SKS : 0.4 sks (1 hari pelaksanaan x 8 jam, ditambah dengan persiapan
12 Jam = 20/50 x 1 sks)

Setelah dilaksanakan tugas ini, diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada P3M paling lambat satu minggu setelah kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan, harap dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan yang berkepentingan menjadi maklum.

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
INDONESIA BANKING SCHOOL**



Dr. Istianingsih, S.E., M.S.Ak.
Direktur P3M

Tembusan :

1. SDM
2. Arsip



KEMENTERIAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3838383, 3838283; FAKSIMILE (021) 3860823

Nomor : 112 A / UNO / ASDEP - IRP / DBPIK / KEMPAR / X / 2018 Jakarta, 16 Oktober 2018
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth.

Bapak Dr. H. Hayu S. Prabowo

Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama
Indonesia

Di

Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal Terbaik di dunia (*The Best of Global Muslim Travel Index*), dimana target di tahun 2019 menduduki peringkat 1, salah satu strategi utama Kementerian Pariwisata adalah dengan menyelenggarakan *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) sebagai panduan pengembangan pariwisata halal nasional secara terintegrasi. Adapun penganugerahan IMTI ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

Dalam rangka mempersiapkan acara tersebut, kami bermaksud mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018
Waktu : 08.30 – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Sofyan Betawi Cut Mutia
Jl. Cut Mutia No.9, Cikini, Menteng, Kota Jakarta Pusat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Saudara untuk memberikan Pengantar mengenai *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI). Untuk Koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Herfin (0813 5005 1212) atau Marsha Nadila (0811 998 317). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Asdep Industri dan Regulasi Pariwisata

R. Kurni/Ukar, M.Sc.

NIP. 19690605 198712 2 001

Tembusan Yth.:

1. Deputy Bidang Kelembagaan dan Industri Pariwisata
2. Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal

Ekosistem Layanan “Wisata Ramah Muslim”



Dr. Hayu Prabowo
Ketua Lembaga PLH & SDA MUI

FGD Bimbingan Teknis Indonesia Muslim Index (IMTI)
Kementerian Pariwisata
24 Oktober 2018

1

Potensi Wisata Muslim Indonesia

- Jumlah wisatawan Muslim domestik dan mancanegara meningkat tajam, yang merupakan target pasar bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.
- Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keragaman keindahan alam maupun budaya merupakan keunggulan kompetitif sebagai tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara.



Muslim Friendly Tourism **(Wisata Ramah Muslim) / Wisata Halal**

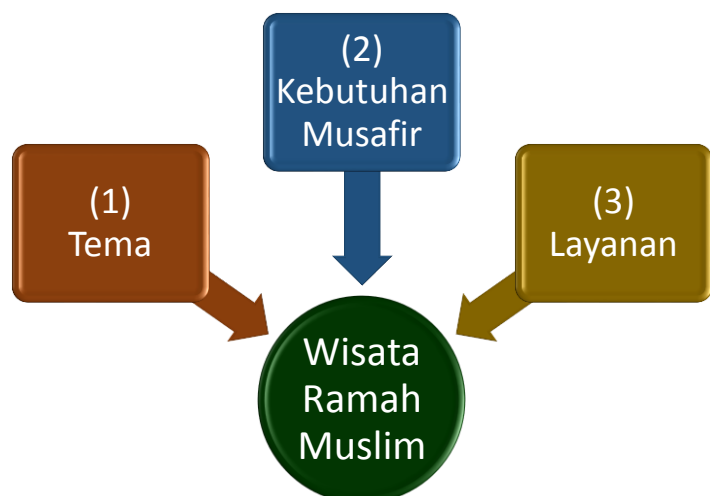
Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) mendefinisikan MFT sebagai *"Muslim travelers who do not wish to compromise their basic faith-based needs while traveling for a purpose, which is permissible"* atau **Wisatawan Muslim yang tidak ingin mengorbankan keimanannya saat berpergian untuk suatu tujuan yang syar'i.**

COMCEC telah mengidentifikasi enam kebutuhan wisatawan Muslim, yaitu:

1. Makanan & produk halal
2. fasilitas sholat
3. toilet dengan fasilitas bersuci
4. layanan Ramadhan/Puasa
5. tidak ada aktivitas maksiat dan
6. fasilitas tertentu terpisah antar gender.

Esensi Wisata Ramah Muslim

1. Tema wisata yang memiliki nilai ibadah.
2. Kebutuhan utama musafir Muslim: produk Halal, sholat, puasa.
3. Layanan selama wisata: perjalanan, amenitas dan atraksi.



Hukum Wisata (*Safar*)

Safar, hukum asalnya adalah boleh, tetapi mengikuti niat dan tujuannya.

Rasulullah saw bersabda *“Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.”* (HR. Bukhari & Muslim).



7

Hukum Wisata (*Safar*)

Hukum *safar* tergantung niat dan tujuannya:

- 1. Wajib.** untuk naik haji, menuntut ilmu yang wajib, mengunjungi orang tua, dakwah, jihad, dan sebagainya. Safar ini dilakukan oleh Nabi saw.
- 2. Sunnah.** untuk silaturahmi mengunjungi kerabat dan sahabat, menunaikan haji dan umrah bagi yang sudah pernah melakukannya, membantu kebutuhan saudara Muslim, dsb.
- 3. Mubah.** untuk melihat dan mengagumi keagungan alam ciptaan Allah SWT.
- 4. Makruh.** untuk semata-mata kepentingan senang-senang duniawi saja.
- 5. Haram.** untuk berbuat maksiat, merusak alam, melakukan aktivitas yang sia-sia (*tabdzir*) dan berlebih-lebihan (*israf*).



8



Kewajiban Bersertifikasi Halal

KAIDAH FIKIH

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Suatu perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib".

- Sebagai contoh, pada mulanya berwudhu bukan merupakan kewajiban. Tetapi dalam mengerjakan sholat, tidak sah tanpa berwudhu, maka berwudhu itu pun menjadi wajib pula.
- Dengan analogi ini, mengkonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan kewajiban bagi umat Islam. Dengan demikian, menjaga dan menjamin kehalalan produk menjadi kewajiban pula.

UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

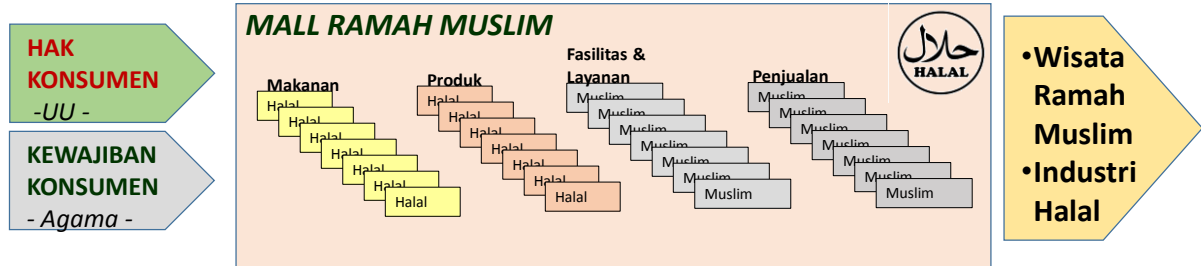
Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.



Mendorong Jaminan Produk Halal



Melakukan survey di pusat perbelanjaan untuk mengukur tingkat urgensi jaminan halal pada masyarakat serta tersedianya fasilitas ramah muslim, sekaligus:

- Meningkatkan kesadaran konsumen atas kewajiban agama dan haknya dalam undang-undang untuk mendapatkan produk halal.
- Membangkitkan perhatian jaminan kehalalan dan fasilitas ramah muslim pada manajemen mall, dan tenant.
- Mengetahui respons pasar bila jaminan kehalalan dan fasilitas ramah muslim diterapkan pada sebuah mall.
- Peningkatan mall ramah muslim.
- Jaminan Kehalalan menjadi bagian melekat dan tidak terpisahkan penyediaan produk.

Desain Layanan “Wisata Ramah Muslim”

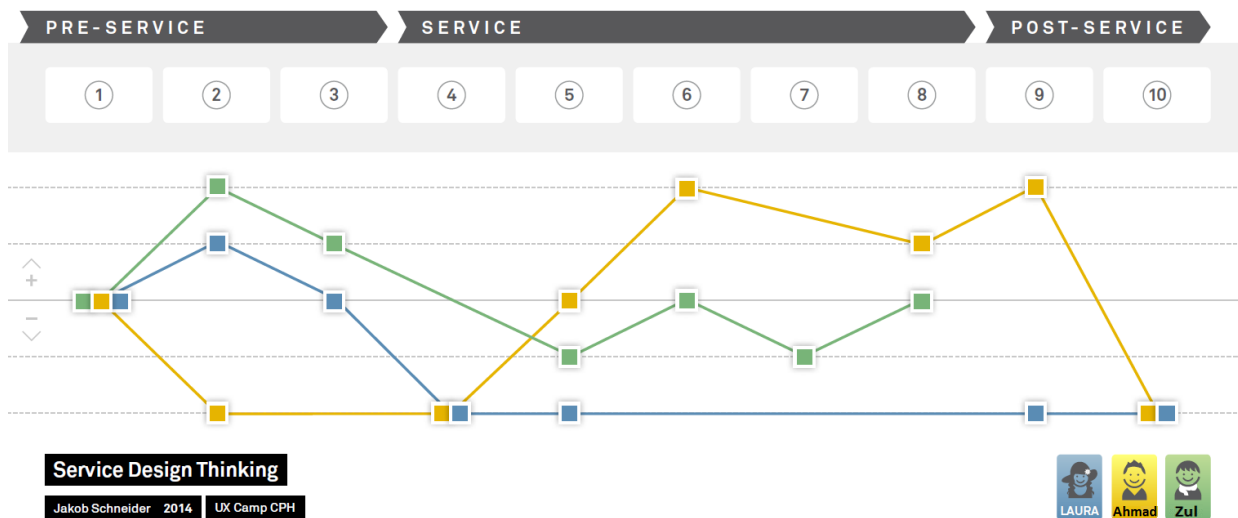
Definisi Desain Layanan (Service Design)

- “memberikan apa yang wisatawan inginkan, dengan cara apa yang mereka inginkan, dan pada saat mereka membutuhkannya”
- “Aktivitas perencanaan dan pengorganisasian orang, infrastruktur, komunikasi dan material untuk meningkatkan kualitas layanan melalui interaksi antar penyedia layanan dan wisatawan.”

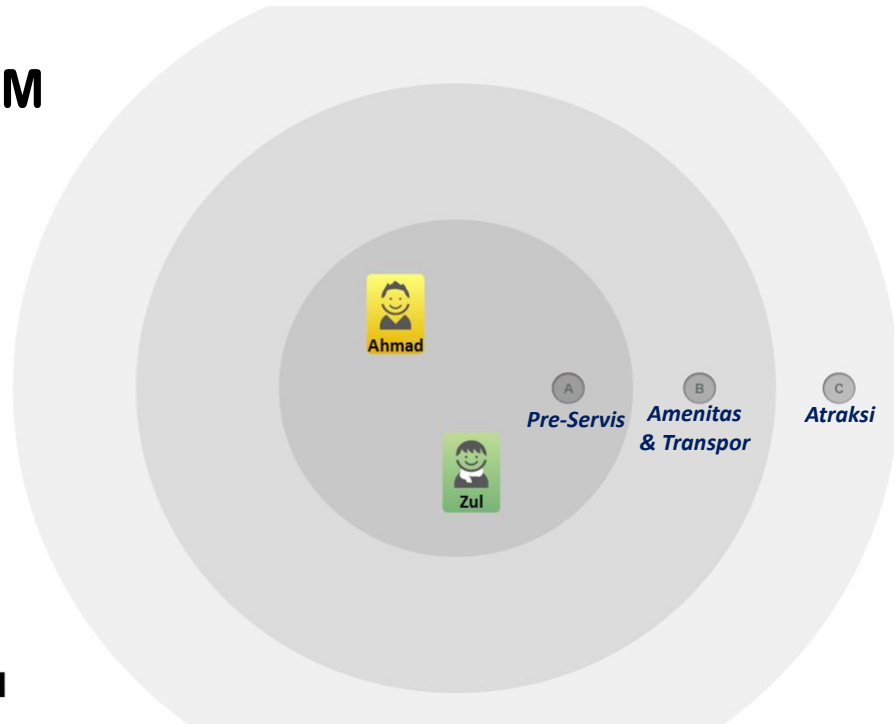




Pengalaman Emosional



EKOSISTEM LAYANAN WISATA



Service Design Thinking

Jakob Schneider 2014 UX Camp CPH

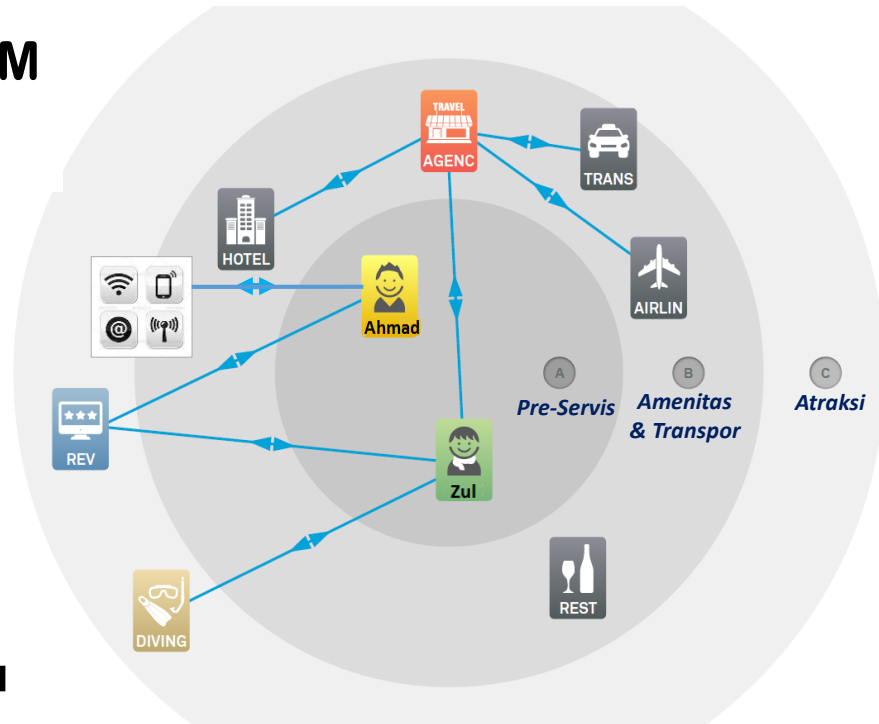
EKOSISTEM LAYANAN WISATA



Service Design Thinking

Jakob Schneider 2014 UX Camp CPH

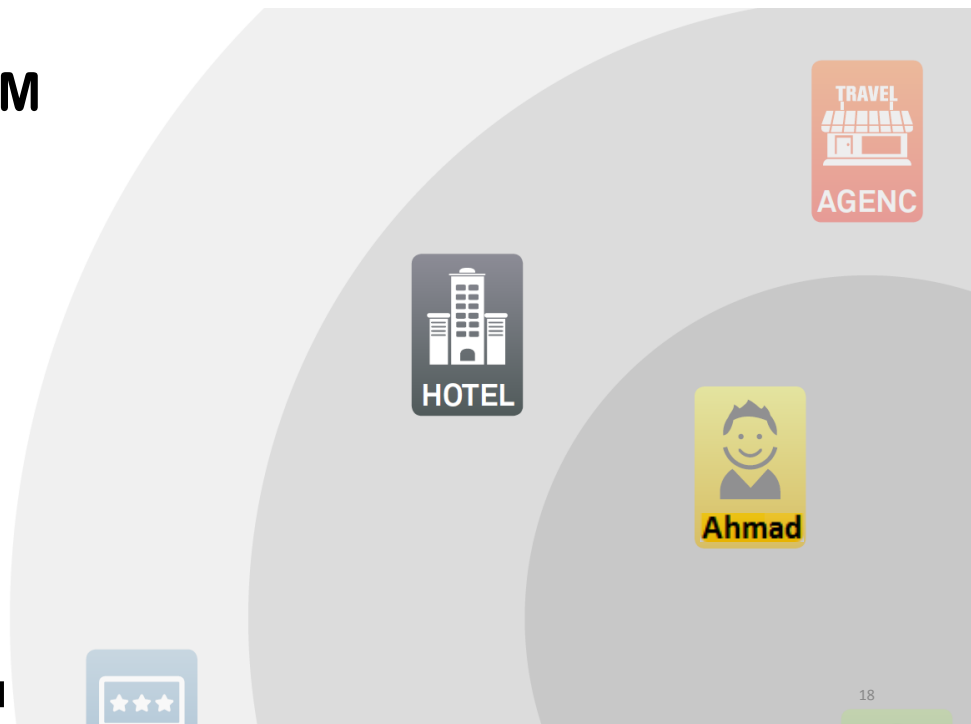
EKOSISTEM LAYANAN WISATA



Service Design Thinking

Jakob Schneider 2014 UX Camp GPH

EKOSISTEM LAYANAN WISATA



Service Design Thinking

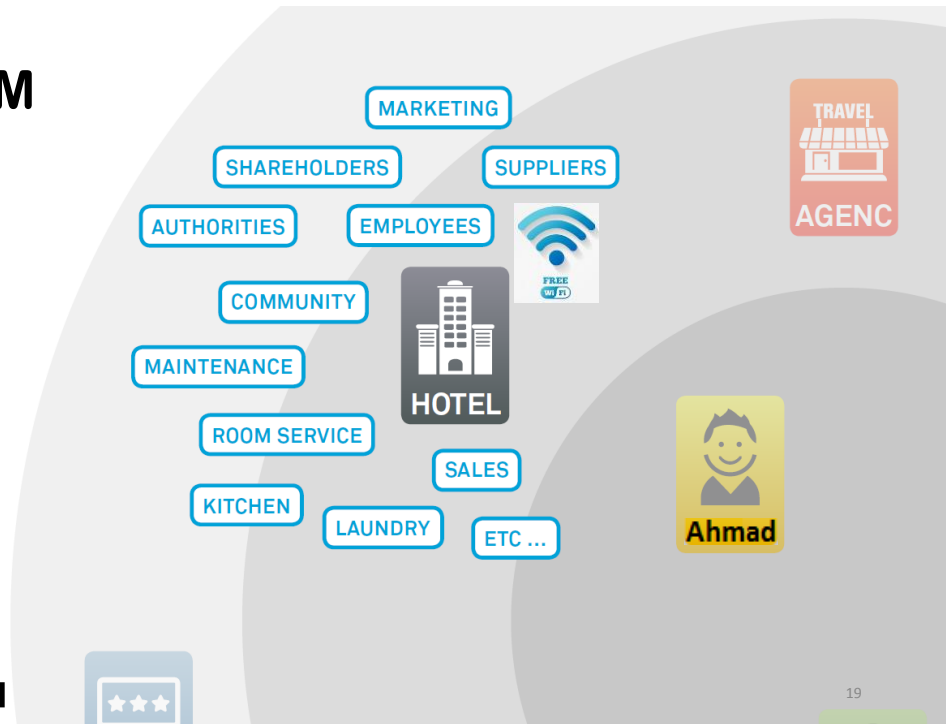
Jakob Schneider 2014 UX Camp GPH

18

EKOSISTEM LAYANAN WISATA

Service Design Thinking

Jakob Schneider 2014 UX Camp CPH



KIAT EKOSISTEM LAYANAN

"Pertempuran perangkat kini telah menjadi perang ekosistem, di mana ekosistem tidak hanya mencakup **perangkat keras dan perangkat lunak**, tetapi juga pengembang, aplikasi, e-commerce, periklanan, search, aplikasi sosial, layanan berbasis lokasi, komunikasi terpadu, dan banyak hal lainnya.

Pesaing kami tidak mengambil pangsa pasar kami melalui perangkat; mereka mengambil pangsa pasar kami **dengan seluruh ekosistem**. Ini berarti kami harus memutuskan bagaimana membangun, mengkatalisasi atau mengubah ekosistem. "

- *Stephen Elop, CEO Nokia*

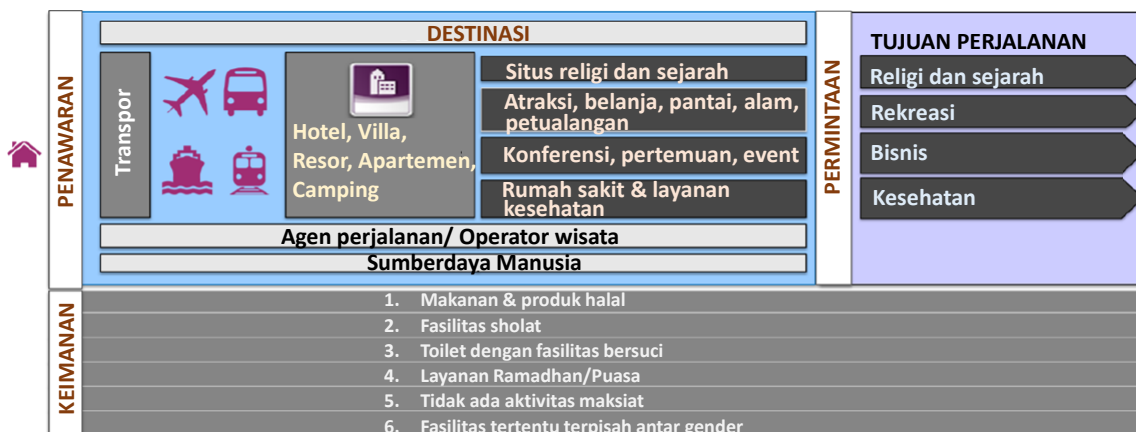


20

Training program on Muslim Friendly Tourism: *“Improving Islamic Tourism Ecosystem in OIC Member Countries: Destination and Industry Development”*

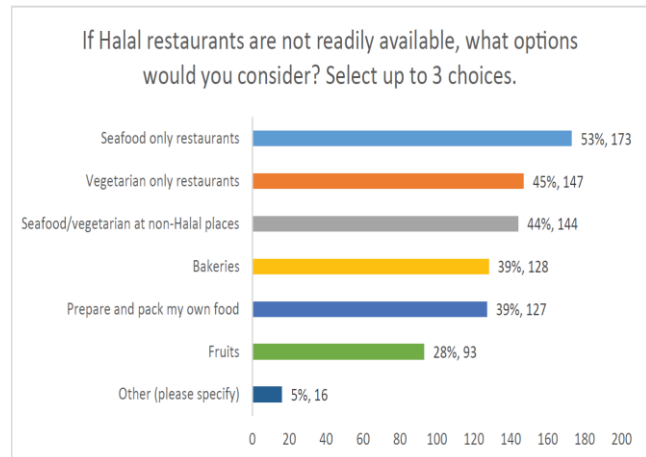
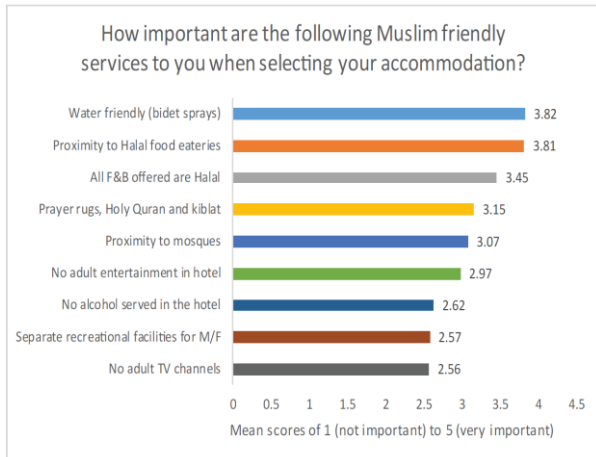


Ekosistem Wisata Ramah Muslim



Sumber: Crescent Rating (2015) – di modifikasi

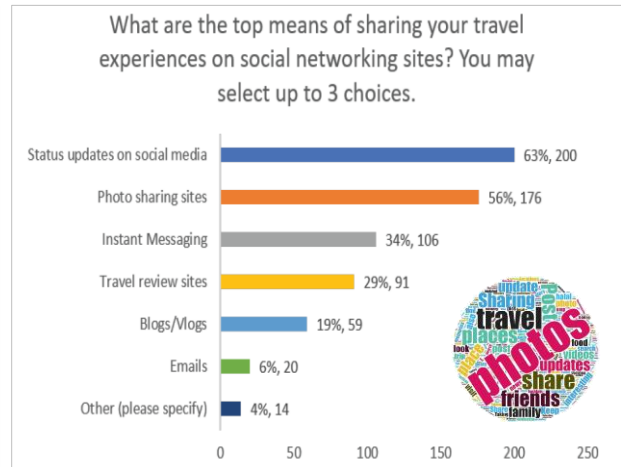
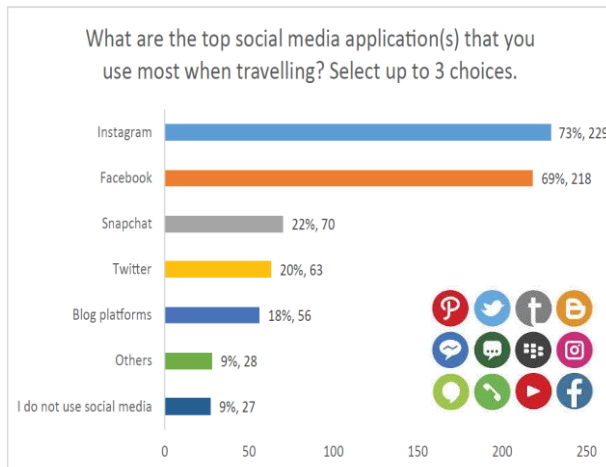
Peringkat Wisata Ramah Muslim



Source: Muslim Millennial Travel Report 2017

23

Instagramable



Source: Muslim Millennial Travel Report 2017

24

Wisata Muslim Milenial



- Motivasi untuk rekreasi dan liburan, melihat budaya dan warisan lokal, serta mengunjungi teman dan kerabat.
- Rata-rata, MMT bepergian 2 - 5 kali setahun, dan umumnya cermat dalam biaya.
- Cenderung bepergian dengan keluarga dan teman, dan menunjukkan preferensi untuk pengaturan perjalanan yang bebas dan independen.
- Tiga faktor teratas yang mempengaruhi rencana perjalanan adalah (1) biaya penerbangan dan akomodasi, (2) keamanan dan kepedulian pariwisata, serta (3) ketersediaan makanan halal.
- Menunjukkan ketergantungan pada konten yang diposkan oleh wisatawan lain, serta keluarga dan teman.

Source: Muslim Millennial Travel Report 2017

25

SDM Agen Perjalanan / Operator Wisata Ramah Muslim

Perlu memiliki Staf yang terlatih dalam

- Memahami pelayanan yang sesuai adab Muslim
- Mengembangkan paket layanan yang sesuai dengan adab Muslim.



26

Kompetensi Tour Leader Wisata Ramah Muslim



KOMPETENSI UMUM

- | | |
|--|---|
| 1. Melakukan Persiapan Tur | 8. Mengatur Saat Check In dan Check Out Hotel |
| 2. Mengkoordinasikan Jadwal Perjalanan | 9. Mengatur Peserta Saat Tur |
| 3. Mengembangkan Pengetahuan Destinasi | 10. Mengelola Tur Tambahan |
| 4. Mengatur Saat Keberangkatan | 11. Mengatur Perpindahan Moda Transportasi |
| 5. Mengatur Saat Transit | 12. Mengelola Permasalahan Yang Tidak Terduga |
| 6. Mengatur Saat Tiba | 13. Menangani Keluhan Peserta Selama Tur |
| 7. Mengatur Saat di Kendaraan | 14. Mengelola Laporan tur |

KOMPETENSI ISLAM

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Keramahan & Penampilan Islami • Destinasi & Fasilitas Perjalanan Islami • Fasilitas Hotel & Restoran Islami • Makanan & produk Halal Thayyib • Fasilitas tertentu terpisah antar gender • Jadwal memperhatikan waktu sholat | <ul style="list-style-type: none"> • Bebas maksiat, kemusyrikan dan khurafat • Menjaga kelestarian lingkungan hidup • Orientasi kepada kemaslahatan umum • Doa-doa perjalanan • Mau'izah hasanah (pelajaran atau nasihat yg baik) • Sirah (perjalanan hidup seseorang) • Mengunjungi masjid, ziarah atau situs sejarah |
|--|---|

27

Pedoman Layanan Wisata Ramah Muslim



Pedoman Layanan Ramah Muslim merupakan panduan syariah bagi para pelaku industri pariwisata untuk dapat menjaga integritas produk dan kualitas layanan bagi wisatawan Muslim. Mencakup 3 aspek: Akomodasi, Paket Wisata, Tour Leader & Pramuwisata.

Tujuan pedoman adalah untuk:

1. Memberikan panduan pada organisasi / individu dalam mengelola produk dan layanan wisata ramah Muslim selaras dengan prinsip Syariah;
2. Menjamin produk dan layanan wisata Islami melalui penerapan "*best practices*" yang efektif; dan
3. Meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan harapan wisatawan Muslim.

28

PEDOMAN LAYANAN WISATA RAMAH MUSLIM

Dasar Pemikiran

Undang-undang UU 10/2009 menganalkan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. UU tersebut ditetapkan menimbang:

- a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- c. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
- d. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;

Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka diperlukan sebuah panduan Layanan Wisata Ramah Muslim agar amanah undang-undang tersebut dapat dilaksanakan. Selain itu, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar industri wisata Islami terbesar di dunia dan ini dapat menjadi peluang usaha bagi industri pariwisata Indonesia.

Pemenuhan fasilitas-fasilitas yang ramah terhadap muslim yang didalamnya termasuk penyediaan makanan dan produk halal juga merupakan hak konsumen yang dilindungi berdasarkan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada Pasal 4 mengenai Hak Konsumen terkait dengan (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan (2) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pembangunan kepariwisataan perlu diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya serta kebutuhan wisatawan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karenanya perlu adanya suatu panduan bagi para pelaku industri pariwisata dalam membangun sistem jaminan untuk menjaga integritas produk dan layanan yang diperuntukkan bagi wisatawan Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pedoman ini dikembangkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan untuk wisatawan Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Tujuan Pedoman ini adalah:

- a) Memberikan panduan pada organisasi / individu dalam mengelola produk dan Layanan Wisata Ramah Muslim selaras dengan prinsip Syariah;
- b) Menjamin produk dan layanan wisata Islami melalui penerapan "best practices" yang efektif; dan
- c) Meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan kebutuhan wisatawan muslim.

- terletak di lokasi yang layak
- diterangi dengan ventilasi memadai, dijaga tetap bersih dan terawat baik;
- memiliki arah kiblat jelas, ditandai diverifikasi oleh otoritas berwenang;
- memiliki area shalat terpisah untuk pria dan wanita;
- memiliki jumlah sajadah yang cukup;
- memiliki informasi terkini tentang waktu doa atau berdasarkan permintaan;
- menyediakan mukena yang bersih atau atas permintaan; dan
- memiliki fasilitas wudhu terpisah untuk pria dan wanita dan berdekatan dengan mushala.

1. Fasilitas rekreasi dan kesehatan
 - a. Fasilitas rekreasi dan kesehatan harus tetap bersih dan terawat dengan baik;
 - b. kamar mandi di fasilitas harus dilengkapi dengan bidet atau pancuran tangan; dan
 - c. di seluruh tempat umum harus menyediakan fasilitas yang ramah Muslim (misal kamar kecil, kolam renang, fitness center, dll).
2. Konservasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat
 - a. Membuat program dan pendanaan konservasi berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengelolaan sampah dengan pengurangan limbah (terutama plastik), penggunaan kembali, daur ulang, pemisahan limbah dan pengomposan.
 - c. Program penghematan air dan energi.
 - d. Aturan setempat yang mendukung konservasi lingkungan hidup.

Paket Wisata

Persyaratan untuk paket wisata adalah sebagai berikut:

1. Akomodasi

Agen perjalanan harus memastikan bahwa paket yang termasuk akomodasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam butir II.
2. Transportasi
 - a. Transportasi yang digunakan harus mematuhi persyaratan keselamatan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Jika organisasi memilih untuk menghidayakan transportasi, organisasi harus memastikan kontrol atas kegiatan tersebut yaitu memastikan bahwa pemasok, subkontraktor dan pihak yang berkepentingan lainnya yang terlibat mematuhi persyaratan yang berlaku.
 - c. Berdasarkan permintaan, paket harus dapat menyediakan transportasi untuk tamu wanita secara eksklusif.
3. Seleksi Produk Wisata
 - a. Pemilihan produk wisata yang masuk dalam paket harus mencerminkan nilai-nilai Islam.
 - b. Pemilihan produk tidak termasuk tempat dengan kegiatan inti berikut
 - produsen produk non-halal, misalnya penjualan minuman keras dan daging babi;
 - perjudian dan permainan;

Umum

1. Pedoman ini merupakan panduan dalam mengelola fasilitas, produk, dan Layanan Wisata Ramah Muslim (LWRM) berupa akomodasi, paket tur, tour leader dan pramuwisata.
2. Semua persyaratan dalam Pedoman ini bersifat umum dan dimaksudkan berlaku untuk semua organisasi dan individu yang mengelola produk dan LWRM dalam tiga bidang yang ditentukan dalam 1.1.
3. Pedoman ini tidak berlaku untuk fasilitas kesehatan dan kecantikan seperti spa dan pijat atau fasilitas, produk dan fasilitas pemandian

Akomodasi

Organisasi harus memastikan tempat akomodasi sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Kamar
 - a. Organisasi harus memastikan kamar cocok untuk tamu Muslim termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Harus dijaga tetap bersih dan terawat dengan baik.
 - Memastikan bahwa kamar tamu memiliki arah kiblat dengan tanda jelas.
 - Harus memiliki ruang yang cukup bagi seorang Muslim untuk melakukan shalat di kamar.
 - Kamar mandi harus dilengkapi dengan bidet atau pancuran tangan atau selang air.
 - Kamar mandi harus memiliki ventilasi cukup dan dijaga kebersihannya setiap hari.
 - Produk perlengkapan perawatan pribadi yang disediakan di kamar mandi sesuai untuk wisatawan Muslim.
 - Minuman beralkohol dan minuman keras tidak boleh disimpan di kulkas kamar
 - b. Berikut ini rekomendasi untuk tamu Muslim, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Harus ada sajadah yang tersedia untuk digunakan di ruangan atau atas permintaan tamu.
 - Kamar harus tersedia mukena atau disediakan atas permintaan.
 - Informasi tentang waktu shalat harus tersedia di kamar atau atas permintaan tamu.
 - Al-Quran yang diterjemahkan harus disediakan atas permintaan tamu.
2. Makanan dan Minuman
 - a. Menjamin kualitas layanan makanan dan minuman
 - Menu makanan dan minuman dipilih berdasarkan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan kondisi lokal.
 - Persiapan dan layanan makanan dan minuman harus halal dan thayib (yang membuat baik jasmani, rohani, akal dan akhlak manusia).
 - b. Dapur organisasi harus disertifikasi halal oleh otoritas yang berwenang.
 - c. Organisasi harus memastikan bahwa informasi tentang layanan selama Ramadhan tersedia dan dikomunikasikan. Layanan harus mencakup waktu dan makan sahur dan buka puasa.
3. Mushala Umum
 - a. Harus ada fasilitas mushala umum untuk umat Islam.
 - b. Persyaratan untuk mushala umum adalah sebagai berikut

29

- pornografi;
- kegiatan hiburan yang tidak diizinkan menurut Syariah; dan
- kegiatan lain yang dianggap tidak diizinkan menurut Syariah

1. Rencana Perjalanan

Rencana perjalanan harus menjadwalkan shalat, sahur dan buka puasa selama bulan Ramadhan

2. Fasilitas

Agen perjalanan harus memastikan bahwa produk-produk pariwisata yang dipilih memiliki fasilitas yang layak, atau akses yang mudah, yaitu, mushala, kamar kecil, dll. Agen perjalanan harus memastikan fasilitas pada umumnya bersih dan dalam kondisi baik

3. Makanan dan Minuman

- a. Agen perjalanan harus memastikan bahwa semua makanan dan minuman yang termasuk dalam paket harus disertifikasi halal oleh otoritas berwenang.
- b. Jika paket tidak termasuk makanan dan minuman, atas permintaan, harus menyediakan daftar restoran bersertifikat halal di sekitarnya.

4. Perlindungan Perjalanan

Agen perjalanan harus memastikan skema perlindungan Syariah disertakan dalam paket

Tour Leader dan Pramuwisata

Persyaratan untuk Tour Leader dan Pramuwisata adalah sebagai berikut

1. Kredensial

Tour Leader dan Pramuwisata beragama Islam dan memiliki lisensi, kompetensi, keterampilan bahasa dan harus memenuhi semua persyaratan hukum untuk memberikan tur di daerah destinasi.

2. Penampilan

- a. Tour Leader dan Pramuwisata harus berpakaian sederhana, profesional dan Islami. Untuk personil Muslim perempuan, jilbab sangat dianjurkan;
- b. Tour Leader dan Pramuwisata harus berperilaku dengan keramahan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menunjukan sifat tolong menolong.

3. Layanan Wisata Ramah Muslim

Tour Leader dan Pramuwisata harus menyediakan LWRM kepada pelanggan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. memiliki pengetahuan dasar tentang Islam serta mengetahui hukum musafir;
- b. harus memastikan semua restoran dan tempat makan disertifikasi halal oleh otoritas berwenang;
- c. harus memimpin doa-doa yang diperlukan (misal doa perjalanan, dll);
- d. harus mengingatkan tentang waktu shalat;
- e. harus memfasilitasi waktu cukup bagi wisatawan untuk melakukan shalat;
- f. Harus mengingatkan agar wisatawan untuk menjaga kebersihan dan lingkungan hidup.

30



31